

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN SIDOARJO JAWA TIMUR

¹Alfi Febrilia Anggraini, ²Rajikan, ³Anggraeny puspanintyas

^{1,2&3} Universitas Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

¹anggrainialfi439@gmail.com

²radjikan@untag-sby.ac.id

³anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanyang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Implementasi kebijakan Wajib belajar 9 tahun betul sudah sudah berjalan sesuai yang diinginkan, hanya saja implemementasi wajib belajar belum maksimal sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan yang ingin kan karena adanya satu indikator yang belum dikatakan belum maksimal dari segi komunikasi, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo belum maskimal untuk kalangan masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat dan beberapa guru yang tidak paham akan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang iadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo .

Kata Kunci: Inovasi; wajib belajar 9 tahun; implementasi; komunikasi.

Abstract

in general, this research has been able to answer the research objectives based on the results of the research and discussion that have been described previously, it can be concluded as follows: The implementation of the 9-year compulsory education policy has been going as desired, it's just that the implementation of compulsory education has not been optimal according to what is desired because there is one indicator that has not been said to be optimal in terms of communication, due to socialization carried out by the District Education Office Sidoarjo has not been optimal for the community, so that many people and some teachers do not understand the 9-year compulsory education policy held by the Sidoarjo Regency Government In general, this research has been able to answer the research objectives based on the results of the research and discussion that have been described previously, it can be concluded as follows: The implementation of the 9-year compulsory education policy has been going as desired, it's just that the implementation of compulsory education has not been optimal according to what is desired because there is one indicator that has not been said to be optimal in terms of communication, due to socialization carried out by the District Education Office Sidoarjo has not been optimal for the community, so that many people and some teachers do not understand the 9-year compulsory education policy held by the Sidoarjo Regency Government.

Keywords: Innovation; 9 year compulsory education; implementation; communication.

PENDAHULUAN

Mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Wajib Belajar pada hakekatnya merupakan upaya sistematis Pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Lukman, 2019) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kebijakan yang berlaku secara Nasional. Padahal kondisi daerah pada umumnya sangat beragam. Sebagai pelaksanaan otonomi daerah, maka pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah juga turut membantu dalam menyelenggarakan pendidikan. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu indikator kurang berhasilnya hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, terutama di pedesaan, kecuali di kota-kota besar kendati jumlahnya relative kecil. Pemerintah daerah dalam UU nomer 23 tahun 2014 dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, termasuk juga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya lokal berdasarkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsibilitas, dan transparan, guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Dalam kedua ayat pada pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat) terkandung makna bahwa memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Lebih dari itu, setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini berarti bahwa Indonesia

berpandangan dan berkomitmen untuk menjadikan setiap warga negaranya memiliki pendidikan dasar

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Pendidikan memegang unsur peranan penting untuk membentuk pola pikir, akhlak dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang ada. Guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pendidikan Indonesia, pemerintah melalui keputusan menteri pendidikan nasional telah merancang kewajiban belajar 6 tahun, 9 tahun dan bahkan hingga 12 tahun. Lebih lebih setelah berlakunya otonomi daerah maka secara otomatis pula pemerintah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk, termasuk bidang pendidikan. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah berwenang mengurus segala urusan di wilayah termasuk salah satunya pendidikan

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri sudah diatur sebegitu rupa diatur dengan baik, begitu juga dalam hal pendidikan tidak

lepas dari peran pemerintah dalam menatur dan memberi andil dalam pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, dalam mensukseskan program pemerintah pusat dalam pendidikan wajib belajar agar bertujuan untuk memberikan pendidikan terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengatur kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun semenjak dikeluarkannya Perbub tentang “ Pendidikan Gratis 9 Tahun pada satuan Pendidikan Dasar No.19 tahun 2017”

Langkah berani yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memajukan dunia pendidikan wilayah Kabupaten Sidoarjo melalui program wajib belajar 9 tahun yang diselenggarakan pada tahun 2017 perlu dianalisis lebih lanjut karena ternyata masih banyak masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tidak mengenyam pendidikan tingkat SMP/MTs. Selain itu, permasalahan dalam mengimplementasi program wajib belajar 9 tahun adalah kurangnya penanganan lebih lanjut yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam satu tahun terakhir meningkat tipis. Menurut data Badan

Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, pada 2021 angka HLS sebesar 14,94 tahun. Sedangkan pada 2022 naik menjadi 14,95 tahun. Berdasarkan data tersebut, meningkatnya angka HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Sidoarjo mencapai 14,95 tahun. Artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D-3. Pertumbuhan yang positif itu menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di Sidoarjo. Dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, maka proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik. Namun, dia menyayangkan peningkatannya yang hanya 0,01 persen dalam satu tahun. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatannya sedikit. Seperti fasilitas pendidikan yang tidak banyak bertambah. Tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri. Untuk itu, dia meminta Pemkab bisa menambah fasilitas pendidikan ke depannya. "Sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan secara merata. HLS juga bisa ditingkatkan dengan menambah bantuan pendidikan.

Saat ini bantuan pendidikan yang diberikan Pemkab sudah sangat bagus dan patut dilanjutkan. Namun sisi lain, masyarakat juga diberi motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan harus digugah

Pusat pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak putus sekolah memberikan fasilitas untuk mereka tetap menerima pendidikan, dapat mengasah keterampilan dan menjadikan mereka peduli akan lingkungan. Fasilitas pendidikan yang diberikan bisa berupa koleksi-koleksi buku, tempat membaca, tempat belajar, tempat multimedia dan lain-lain. Pendidikan diberikan agar mereka tidak tertinggal dengan anak-anak yang bersekolah, selain itu juga menambah ilmu pengetahuan mereka. Fasilitas pelatihan ini untuk mengasah keterampilan anak-anak putus sekolah dan menjadikan mereka bisa bersaing dengan dunia luar. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan pengamatan berperan (participant observation) atau menurut Moleong "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang atau Lembaga yang diteliti (Moleong, 2000)

Fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana masalah, penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang kondisional dan mengikuti pola pikir yang bersifat empiris, di mana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Moleong, 2000:62-63). Dengan kejelasan data dan kemampuan fokus, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana data yang tidak perlu digunakan. Dalam penelitian digunakan berbagai sumber data yang

digali dengan instrumen, observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo. Serta permasalahan apa saja dalam mengimplementasi program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Sidoarjo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo

Implementasi kebijakan terdapat beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Dalam hal yang harus diperhatikan dalam peneliti menurut George C. Edward III terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Menurut Widodo (2015:4) mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, sementara itu

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Menurut peneliti sebetulnya informasi yang disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memaklumi dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran, sehingga pelaku kebijakan dapat memahami dan mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun bisa berjalan dengan efektif serta sesuai tujuan kebijakan itu sendiri itu dalam komunikasi program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan namun banyak sekali yang harus diperbaiki dari segi komunikasi dan sosialisasi harus lebih ditekankan lagi kemasyarakat luas tentang adanya program wajib belajar 9 tahun. proses menyebarkan informasi perlu langsung sampai kepada masyarakat tetapi sesuai tahapan agar informasi sampai dengan masyarakat, sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo bahwasanya perlu beberapa pendekatan agar sampai kepada masyarakat tetapi memang kerja ekstra

dalam penyampaian informasi berupa sosialisasi kepada masyarakat luas agar diketahui bahwasannya adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo

1. Sumberdaya

Dalam teorinya Edward III yang dikutip Widodo (2017:98) mengatakan bahwa sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan sumber daya yang dimaksud disini adalah terkait dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan kewenangan

Dalam proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar kategori manusia dalam menghadapi kebijakan baru ini, dengan mengadakan pelatihan atau workshop untuk kalangan guru untuk meningkatkan kualitas dan juga hasil dari penelitian yang disampaikan oleh subjek penelitian yang mengatakan bahwa sumber daya yang ada di Dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo pihak sekolah, masyarakat dan wali murid

Sumberdaya dalam penelitian ini menemukan bahwasanya sumberdaya yang dimiliki sudah mumpuni atau bisa

dibidang baik dengan dibuktiannya bisa tercapainya sumberdaya yang kualitas, dalam Dinas Pendidikan, lingkungan sekolah bahkan di pengajar tau bisa dibidang pendidik, hal ini membuktikan bahwasanya sumber daya yang dimiliki di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, dengan sumber daya yang mendukung dirasa cukup mendukung wajib belajar dalam kontes sumber daya manusia, dan dalam segi kualitas dan kuantitas sudah cukup baik

2. Disposisi

Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Dalam penelitian ini yang ingin dilihat dari peneliti adalah proses menjlankan tranparansi sert tanggung jawab dari pelaksanaan Kebijakan Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Pembahasan dalam menarik kesimpulan disposisi tentang kominten kerja dan kejujuran yang sangat baik dalam melaksanakan pendidikan wajib belajar

9 tahun hal ini di buktikanya dengan kerja iklas yang dilakukan guru-guru di Kabupaten Sidoarjo, dan tranparansi yang dilakukakan oleh staf pendidikan hanya menjembatani sebagaimana pelayanan pendidikan sampai kepada sisiwa

3. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya.

Dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian tentang pengaruh struktur birokrasi dalam penyelenggaraan urusan penididikan mengenai program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo yang sampaikan oleh beberapa narasumber dari Kepala Dinas pendidikan, Staf MTSN 2 Sidoarjo, Guru al-Ahmad, Guru SMPN 3 Krian dan Komite SDN Kemasan Krian Birokrasi dalam pelaksanaan program wajib kebijakan yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa SOP yang telah dilaksanakan telah sesesuai dengan

yang dilaksanakan, tentu sesuai dengan prosedur yang telah berjalan dan sesuai syarat yang berlaku hal ini menurut informan Bapak Tirta mengawasi ketat mengenai SOP serta dari narasumber staf bahwasannya SOP diwajibkan untuk di taati dan dijalankan semestinya

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Wjib Belajar di Kabupaten Sidoarjo

Sebuah kebijakan baru diciptakan berdasarkan faktor-factoryan mendukung suatu yang mendasari pelu adanya sebuah kebijakan baru guna memperbaiki sistem yang ada, sisitem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendididkan yang saling terkait secra terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. pengelola system pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Mentri, sedangkan pemerintah menentukan kebijakan dan standart nasional pendidikan, untuk menjamin mutu pendidikan

a. Faktor pendukung

Dari penejelasan GShabir Chema yang dikutip (Dewi,2016,p.55) menegnai beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijaka program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi adalah kondisi hubunganan antar

organisasi. Selain itu ada juga sumber sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pelaksanaan kebijakan, adanya SDM yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk memenuhi kebijakan.banyaknya juga tidak otomatis membuat pelaksanaan kebijakan menjadi efektif, tetapi aka nada dibutuhkan adalah adanya staf yang cukup dan berkompeten yang akan menunjang keberhasilan dalam melaksnanakn Wajib belajar 9 Tahun. Informasi untuk melaksanakan kebijakan, segala keterangan dalam bentuk tulisan pesan pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebjakan Saran dan prasarana yang tersedia demi terselenggara pelayanan wajib belajar 9 tahun ddukung, dan terus didukung.

Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan Bapak Tirta selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, bahwasannya seluruh pemangku adat masyarakat wali murid, Dinas dll, harus saling bahu membahu dalam mencerdaskan anak bangsa Menurut penulis dari kesimpulan yang di Tarik

dari beberapa narasumber untuk diwawancara, semua stakeholder ingin memberikan yang terbaik pada bidangnya untuk mensukseskan kebijakan implementasi wajib belajar 9 tahun di Kabupaten.

b. Faktor penghambat

Sumber-sumber kebijakan dapat berjalan tidak efektif apabila adanya kegagalan komunikasi, adanya staf yang tidak berkompeten dalam lingkaran pelaksana kebijakan dan sarana prasarana yang kurang memadai ada pula teori mengenai efektifitas hukum yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan menurut venzi (2017:72) masyarakat dalam hal ini menegani informasi sosialisasi yang diberikan pada penerapan program kebijakan wajib belajar 9 tahun ini dirasakan masyarakat belum mengetahui, waktu, tempat dan pemberitahuan tentang layanan pendidikan wajib belajar 9 tahun dirasa kurang untuk masyarakat. Seperti yang dijelaskan beberapa narasumber kitat terkait faktor penghambat mempunyai posrsi yang berbeda, menurut Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo, Staf MTSN 2 Kran, dan Guru di Al-ahmad,

mmempunya penghambat sesuai dengan tanggung jawab masing masing.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanyang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Wajib belajar 9 tahun betul sudah sudah berjalan sesuai yang diinginkan, hanya saja implementasi wajib belajar belum maksimal sesuai dengan yang dinginkan sesuai dengan yang ingin kan karena adnya satu indikator yang belom dikatakan belum maksimal dari segi komunikasi, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo belum maskimal untuk kalangan masyarakat sehingga menyebabkan banyak masyarakat dan beberapa guru yang tidak paham akan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang iadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

REFENSI

Fatmawati, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kartu Identitas Anak Pada Dukcapil Kota Mataram). 21(1), 1-17.

Indah, Y. (2018). Permasalahan tentang
Kartu Identitas Anak Halaman all -
Kompasiana.com.

Rahmawati Sururama¹, A. F. B. P. (2021).
Pelayanan Administrasi Kartu
Identitas Anak (Kia) Secara Online Di
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa
Tengah. *Journal Of Public Policy And
Management Review*, 10(3), 1-17.